

**USULAN PROPOSAL  
PENELITIAN**



**Analisis Pengaruh Penggunaan Modal Kerja Koperasi Dalam Meningkatkan Sisa Hasil  
Usaha Di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**TIM PENGUSUL:**

**Netti Indrawati, SE.MM (Ketua)**

**NIDN 1026025801**

**Fadhli Effendi (Anggota)**

**NPM : 121000461201020**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMINSOLOK  
Oktober 2020**



HALAMAN PENGESAHAN

<b>Judul</b>	<b>Analisis Pengaruh Penggunaan Modal Kerja Koperasi Dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok</b>
<b>Peneliti/Pelaksanaan</b>	
<b>Nama Lengkap</b>	<b>Netti Indrawati, SE. MM</b>
<b>NIDN</b>	<b>1026025801</b>
<b>Jabatan Fungsional</b>	<b>Lektor</b>
<b>Program Studi</b>	<b>Manajemen</b>
<b>Fakultas</b>	<b>Ekonomi</b>
<b>Nomor Hp</b>	<b>081363489445</b>
<b>Alamat Surat (E-Mail)</b>	
<b>Anggota Tim</b>	
<b>Nama Lengkap</b>	<b>Fadhli Effendi</b>
<b>NPM</b>	<b>121000461201020</b>
<b>Perguruan Tinggi</b>	<b>Universitas Mahaputra Muhammad Yamin</b>
<b>Tahun Pelaksanaan</b>	<b>2020-2021</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>Mandiri</b>
<b>Biaya Tahun Berjalan</b>	<b>Rp. 8.000.000 ( Delapan Juta Rupiah)</b>
<b>Biaya Keseluruhan</b>	<b>Rp. 8.000.000 ( Delapan Juta Rupiah)</b>

  
**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Ekonomi**  
**DEKAN**  
*(Signature)*  
**(Julita Sukraini, SE.MSi )**  
**NIDN :1017116201**

Solok, 02 Oktober 2020

Ketua,

*(Signature)*  
**( Netti Indrawati, SE.MM)**  
**NIDN : 1026025801**

  
**Menyetujui,**  
**Kepala LP3M UMMY**  
*(Signature)*  
**(Dr. Wahyu Indah Mursalini, SE.MM)**  
**NIDN: 1019017402**

## **DAFTAR ISI**

### **RINGKASAN**

- 1. PENDAHULUAN**
- 2. TINJAUAN PUSTAKA**
- 3. METODE**
- 4. PEMBAHASAN**
- 5. PENUTUP**
- 6. JADWAL**
- 7. DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

Ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latarbelakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, luaran yang ditargetkan, serta uraian TKT penelitian yang diusulkan.

## RINGKASAN

Koperasi merupakan salah satu organisasi di Indonesia di mana dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi sebagai berkumpulnya orang-orang yang bergerak dalam bidang perekonomian yang terbuka bagi anggotanya karena tujuan koperasi menyelenggarakan kepentingan anggotanya dengan demikian koperasi bekerja dan berkembang dengan adanya motivasi dari para anggotanya, Koperasi merupakan bentuk usaha yang mensejahterakan kehidupan ekonomi maka dari itu koperasi bersifat kebersamaan untuk mewujudkan tujuannya, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat diarahkan agar memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta berakar dalam masyarakat, dan Koperasi sebagai bagian dari perekonomian nasional diharapkan menjadi badan usaha yang mampu berperan di semua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi.

Seperti yang kita ketahui Koperasi merupakan badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan usaha yang sangat diperlukan oleh anggota koperasi dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, Seperti koperasi KPRI "KOGUSSEL" pada umumnya yaitu sebagai wadah kegiatan ekonomi yang berusaha untuk meningkatkan suatu usahanya searah dengan tujuan dan perannya, Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi maka perlunya pementapan dalam meningkatkan usaha koperasi untuk berkembang dalam menjalankan suatu usaha serta mengelola usahanya sesuai dengan kebutuhan dan memberikan pelayanan dalam mensejahterakan kehidupan para anggota dan masyarakat pada umumnya.

Di Pemerintah Kabupaten Solok usaha koperasi yang telah dijalankan melalui proses yang panjang pada tanggal 5 September 1973 resmi memperoleh pengesahan Badan Hukum yang dikeluarkan oleh Direktorat Koperasi Propinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 858/BH – XVII, DENGAN NAMA Koperasi Kepegawaian Negeri Guru – guru SD Solok Selatan Kecamatan Kubung, usaha kegiatan KPRI KOGUSSEL yaitu Simpan pinjam dan pertokoan usaha simpan pinjam adalah usaha yang bergerak dalam bentuk Simpanan dan Penjualan Kredit yakni berupa pelayanan koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi

anggota di bandingkan dengan prosedur yang harus di tempuh untuk memperoleh dana dari Bank, sedang kan usaha Pertokoan bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi penjualan barang-barang dan Jasa serta penjualan kredit barang yang memberikan suatu pelayanan yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok yakni berupa pangan dan sandang, di mana sejauh ini sangat di rasakan sekali manfaatnya bagi guru-guru sekolah serta masyarakat yang ada di kabupaten solok Kecamatan Kubung namun sejauh ini masih harus di tingkatkan dengan sebaik mungkin.

Berdasarkan Permasalahan Yang Diuraikan Tersebut Maka, Peneliti Mengambil Judul **“Analisis Pengaruh Penggunaan Modal Kerja Koperasi Dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”**.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) “Untuk mengetahui apakah penggunaan modal kerja koperasi berpengaruh dalam meningkatkan Sisa Hasil Usaha ( SHU ) di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok.”. Tahapan yang dilakukan pada metode penelitian ini adalah (1) Observasi lapangan (2) Membagikan kuisisioner. Jenis penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif dan deskriptif. Luaran dari penelitian ini adalah artikel ilmiah yang diterbitkan pada jurnal nasional ber ISSN, laporan kemajuan dan laporan akhir penelitian.

Kata kunci maksimal 5 kata

***Prestasi Kerja, Penempatan, Dan BebanKerja.***

Latar belakang penelitian tidak lebih dari 500 kata yang berisi latar belakang dan permasalahan yang akan diteliti, tujuan khusus, dan urgensi penelitian. Pada bagian ini perlu dijelaskan uraian tentang spesifikasi khusus terkait dengan skema.

## LATAR BELAKANG

Koperasi merupakan salah satu organisasi di indonesia di mana dalam UUD 1945 dinyatakan bahwa perekonomian indonesia di susun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan, koperasi sebagai berkumpulnya orang-orang yang bergerak dalam bidang perekonomian yang terbuka bagi anggotanya karena tujuan koperasi menyelenggarakan kepentingan anggotanya dengan demikian koperasi bekerja dan berkembang dengan adanya motivasi dari para anggotanya, Koperasi merupakan bentuk usaha yang mensejahterakan

kehidupan ekonomi maka dari itu koperasi bersifat kebersamaan untuk mewujudkan tujuannya, koperasi sebagai wadah ekonomi rakyat diarahkan agar memiliki kemampuan menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta berakar dalam masyarakat, dan Koperasi sebagai bagian dari perekonomian nasional diharapkan menjadi badan usaha yang mampu berperan disemua bidang usaha, terutama dalam kehidupan ekonomi rakyat dalam mewujudkan demokrasi ekonomi.

Seperti yang kita ketahui Koperasi merupakan badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan usaha yang sangat di perlukan oleh anggota koperasi dan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, Seperti koperasi KPRI “KOGUSSEL” pada umumnya yaitunya sebagai wadah kegiatan ekonomi yang berusaha untuk meningkatkan suatu usahanya searah dengan tujuan dan perannya, Sebagai badan usaha yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi maka perlunya pematapan dalam meningkatkan usaha koperasi untuk berkembang dalam menjalankan suatu usaha serta mengelola usaha nya sesuai dengan kebutuhan dan memberikan pelayanan dalam mensejahterakan kehidupan para anggota dan masyarakat pada umumnya .

Di Pemerintah Kabupaten Solok usaha koperasi yang telah di jalankan melalui proses yang panjang pada tanggal 5 september 1973 resmi memperoleh pengesahan Badan Hukum yang di keluarkan oleh Direktorat Koperasi Propinsi Sumatera Barat dengan Nomor : 858/BH – XVII, DENGAN NAMA Koperasi Kepegawaian Negeri Guru – guru SD Solok Selatan Kecamatan Kubung, usaha kegiatan KPRI KOGUSSEL yaitunya Simpan pinjam dan pertokoan usaha simpan pinjam adalah usaha yang bergerak dalam bentuk Simpanan dan Penjualan Kredit yakninya berupa pelayanan koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggota di bandingkan dengan prosedur yang harus di tempuh untuk memperoleh dana dari Bank, sedang kan usaha Pertokoan bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi penjualan barang-barang dan Jasa serta penjualan kredit barang yang memberikan suatu pelayanan yang sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan kebutuhan pokok yakninya berupa pangan dan sandang, di mana sejauh ini sangat di rasakan sekali manfaatnya bagi guru-guru sekolah serta masyarakat yang ada di kabupaten solok Kecamatan Kubung namun sejauh ini masih harus di tingkatkan dengan sebaik mungkin.

Di dalam koperasi terutama koperasi KPRI”KOGUSSEL” tidak lepas dari masalah modal usaha. Modal usaha merupakan salah satu sumber daya yang digunakan untuk menjalankan

usaha, dimana modal dalam usaha koperasi sebagai salah satu faktor produksi yang turut menentukan majunya suatu koperasi, maka dari itu modal usaha sangat penting bagi koperasi.

Di dalam koperasi permasalahan yang sering dihadapi koperasi adalah permodalan modal kerja yang meliputi semua usaha untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dalam penggunaan dana secara efisien, Penggunaan Modal kerja ditujukan untuk kegiatan usaha koperasi, adanya modal kerja yang cukup adalah sangat penting bagi koperasi karena dengan modal kerja yang cukup dalam artian modal kerja yang tersedia sesuai dengan kapasitas usahanya, itu memungkinkan bagi koperasi untuk beroperasi dengan seekonomis mungkin agar koperasi tidak mengalami kesulitan untuk menghadapi bahaya-bahaya yang mungkin timbul karena adanya krisis atau kesulitan keuangan.

Permasalahan yang ada pada koperasi KPRI KOGUSSEL, bahwa modal kerja yang di miliki oleh koperasi ini memiliki modal yang sangat terbatas sedangkan anggota koperasi yang ingin melakukan pinjaman kepada koperasi semakin bertambah dan ada pula anggota ingin memperpanjang kreditnya, begitu pula dengan usaha pertokoan sulitnya mendapat perlengkapan pangan dan sandang pada KPRI KOGUSSEL di karenakan permodalan toko juga mengalami keterbatas modal maka dari itu mengurangi transaksi jual beli dan itu akan berdampak pada Sisa Hasil Usaha KPRI KOGUSSEL demi kelangsungan kehidupan koperasi

Terbatasnya/kecilnya modal kerja pada koperasi KPRI KOGUSSEL mengakibatkan tidak maksimal nya laba dan keuntungan yang di peroleh oleh koperasi di karena aktivitas koperasi menjadi terganggunya di sebabkan oleh modal yang sangat terbatas dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi koperasi kalau tidak secepatnya di atasi.

KPRI (Koperasi Pegawai Republik Indonesia) adalah koperasi yang anggotanya terdiri dari para Pegawai Negeri Republik Indonesia dalam suatu daerah kerja, agar tujuan koperasi KPRI KOGUSSEL dapat tercapai dengan baik maka perlu pengelolaan seorang pemimpin ( manager ) di dalam menyalurkan dana koperasi dengan membiayai seluruh kebutuhannya agar Sisa Hasil Usaha dapat di tingkatkan salah satunya melalui pembagian sisa hasil usaha pada anggotanya supaya koperasi dapat berkembang ke depannya, maka berdasarkan permasalahan yang ada pada koperasi KPRI KOGUSSEL dengan mempunyai modal yang terbatas perlunya modal kerja bagi koperasi



Oleh karena itu saya melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pengaruh Penggunaan Modal Kerja Koperasi Dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok**, yang berlokasi di Koto Baru Kabupaten Solok.

Tinjauan pustaka tidak lebih dari 1000 kata dengan mengemukakan *state of the art* dalam bidang yang diteliti. Bagan dapat dibuat dalam bentuk JPG/PNG yang kemudian disisipkan dalam isian ini. Sumber pustaka/referensi primer yang relevan dan dengan mengutamakan hasil penelitian pada jurnal ilmiah dan/atau paten yang terkini. Disarankan penggunaan sumber pustaka 10 tahun terakhir.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengertian Koperasi

Dalam perkembangan dunia usaha, terdapat tiga kekuatan ekonomi yang ada di Indonesia yaitu Swasta, BUMN, dan Koperasi. Pengertian koperasi yang penulis sampaikan adalah pengertian koperasi yang ada di Indonesia. Ditinjau dari pengertian bahasa, koperasi berasal dari perkataan asing *co operation* (*co*= bersama, *operation*= usaha) artinya usaha bersama. Dalam ilmu ekonomi, koperasi yang berasal dari sebagai suatu lembaga maka koperasi merupakan kumpulan orang-orang yang secara bersama-sama kata Inggris tersebut bukan hanya bermakna kerjasama akan tetapi lebih berkembang menjadi lembaga ekonomi yang mempunyai kedudukan tersendiri dalam perekonomian. atas dasar sukarela bekerja sama untuk memajukan kepentingan ekonomi bagi anggota- anggotanya.

Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 ialah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Koperasi secara umum adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian beranggotakan mereka yang umumnya perekonomian yang lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan para anggotanya. (G.Kartasaputra, Ir. A.GG Kartasaputra, Drs. Bambang S, Drs. A.Setiady, 2003 ;(1) Koperasi merupakan

kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Koperasi harus betul-betul mengabdikan kepada kepentingan perikemanusiaan semata-mata dan bukan kepada kebendaan. Kerjasama dalam koperasi didasarkan pada rasa persamaan derajat, dan kesadaran para anggotanya.

Menurut (Drs. Sudarsono, S.H.,M.Si dan Edilius,S.E. 2005 ;1) koperasi adalah suatu kata asing yang telah di indonesiakan, di mana berasal dari kata *coperration* ( latin), *cooperation*( inggris.) atau *co-operatie* ( belanda ) yang artinya” kerja sama “sedangkan secara harfiah, koperasi dapat di artikan sebagai Co=bersama antara orang-orang atau koperasi itu,berarti juga usaha bersama antara orang-orang atau organisasi yang mempunyai tujuan bersama. Koperasi adalah suatu badan usaha yang bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Dengan menerapkan pola-pola manajemen yang baik tentunya akan membuat koperasi tersebut dapat mencapai tujuannya.

Koperasi adalah kumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi,sosial,dan budaya mereka yang sama yang sama melalui perusahaan yang di miliki, dan di awali secara demokratis.

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum yang berlandaskan pada asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Kegiatan usaha koperasi merupakan penjabaran dari UUD 1945 pasal 33 ayat (1). Dengan adanya penjelasan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 koperasi berkedudukan sebagai soko guru perekonomian nasional dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem perekonomian nasional.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, koperasi merupakan organisasi ekonomi yang berusaha mengerakkan potensi sumber daya ekonomi yang berusaha mengerakkan potensi sumber daya ekonomi demi memajukan kesejahteraan anggotan.

Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Koperasi indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sicial dan beranggotakan orang-orang, badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas kekeluargaan.

Koperasi adalah bentuk kerja sama dengan sukarela antara mereka yang sama cita-citanya untuk membela keperluan dan kepentingan bersama.Mengingat bidang usaha yang beralaskan kekeluargaan dan sesuai dengan budaya bangsa indonesia terutama lapisan masyarakat yang

menjunjung kebersamaan dalam usaha bersama, kopersai adalah merupakan wadah yang tepat karena selain aspek sosial sebagai watak kebersamaan.

Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 1 (satu) ayat1 (satu) tahun 2006, Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya pada prinsip-prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar kekeluargaan.

Berdasarkan berbagai pengertian koperasi tersebut di atas, dapat lah di ketahui mengenai ciri khas yang terkandung dalam koperasi, yaitu:

1. Koperasi adalah merupakan kumpulan orang-orang dan bukan modal. ini berarti bahwa koperasi benar-bener mengabdikan kepada kemanusiaan bukan pada kebendaan.
2. Bahwa koperasi indonesia bekerja sama, bergotong royong berdasarkan persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban yang berarti bahwa koperasi merupakan modal demokrasi ekonomi dan sosial, karena dasar koperasi ini, maka harus di jamin benar-benar bahwa koperasi adalah milik para anggotanya yang berarti bahwa hak yang tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota.
3. Bahwa segala kegiatan koperasi indonesia harus di dasarkan atas dasar kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak dapat di lakukan paksaan, ancaman, intimidasi dan campur tangan dari pihak-pihak lain yang tidak ada hubungannya dengan soal-soal intern koperasi.
4. Bahwa tujuan koperasi harus benar-benar merupakan kepentingan bersama dari para anggotanya dan tujuan itu di capai berdasarkan karya atas jasa yang harus di cerminkan dalam hal pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha yang di peroleh koperasi tersebut

### **2.1.1. Fungsi dan Peranan Koperasi**

Koperasi berfungsi untuk memperbaiki tingkat kehidupan masing-masing anggota. Terbentuknya dan berkembangnya koperasi berarti masyarakat memiliki alat perjuangan ekonomi. Koperasi yang berlandaskan gotong royong dan azas kekeluargaan merupakan realisasi demokrasi ekonomi yang di bentuk sebagai alat untuk memperbaiki ekonomi anggotanya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 secara jelas telah mengartikan fungsi dan peran yang harus di emban oleh koperasi dalam pembangunan perekonomian indonesia. Tujuannya

koperasi adalah harus memiliki arah yang jelas. Dengan cara itu maka di harapkan koperasi dapat benar-benar mengembangan misinya sebagai soko guru perekonomian nasional.

Fungsi dan peran koperasi adalah :

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan social.
2. Beperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi dalam rangka pembangunan ekonomi dan pengembangan kesejahteraan anggota khususnya, serta masyarakat pada umumnya berperan meningkatkan produksi dan mewujudkan pendapatan yang adil dan makmur, meningkatkan taraf hidup rakyat.

### **2.1.2. Jenis-Jenis Koperasi**

Sesuai dengan sejarah timbulnya koperasi, maka jenis koperasi di dasarkan pada kebutuhan-kebutuhan dan efisien dalam ekonomi. Adapun jenis-jenis koperasi yaitu:

1. Koperasi konsumsi adalah koperasi yang anggota-anggotanya terdiri dari tiap-tiap orang yang mempunyai kepentingan langsung dalam lapangan konsumsi.
2. Koperasi kredit (koperasi simpan pinjam) adalah koperasi yang bergerak dalam lapangan usaha pembentukan modal melalui tabungan para anggota dengan cara mudah, murah, cepat dan tepat untuk tujuan produktif dan kesejahteraan.
3. Koperasi produksi adalah koperasi yang bergerak dalam bidang kegiatan ekonomi pembuatan dan penjualan barang-barang, baik yang di lakukan oleh koperasi sebagai organisasi maupun orang-orang anggota koperasi.

Undang-undang republik Indonesia No 10 Tahun 1998 tentang Perkoperasian Bab I pasal 1 ayat (1) yang menyatakan:“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang

atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas kekeluargaan". Dari pengertian tersebut nampak bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang memiliki peran besar dalam kehidupan ekonomi rakyat dan merupakan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### **2.1.3. Perangkat Organisasi Koperasi**

Menurut Hendrojogi koperasi asas-asas praktik 2004 ada beberapa perangkat organisasi koperasi yaitu sebagai berikut :

#### **a. Rapat Anggota**

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Dalam UU No 25 Tahun 1992 pasal 23 anggota koperasi menetapkan:

1. Anggaran Dasar
2. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan badan usaha koperasi.
3. Pemilih, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi serta pengesahaan laporan keuangan.
5. Pengesahaan pertanggung jawaban pengurus dalam melaksanakan tugasnya.
6. Pembagian sisa hasil usaha.
7. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi. Tugas dan peran rapat anggota:
  - a. Mengesahkan/ menetapkan penyusunan dan perubahan anggaran dasar / anggaran rumah tangga, sesuai dengan keputusan-keputusan rapat.
  - b. Memilih, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas.
  - c. Memberikan persetujuan atas perubahan dalam masalah struktur perm odalan dan arah kegiatan-kegiatan usahanya.
  - d. Mensyaratkan agar pengurus, manjer dan karyawan memahami ketentu an dalam anggaran.
  - e. Menetapkan / mengesahkan Rencana Kerja, Rencana Anggaran Penda patan dan Belanja Organisasi.
  - f. Menetapkan pembagian Sisa Hasil Usaha.

- g. Menetapkan penggabungan, pemecahan dan pembubaran organisasi.
- h. Memberikan penilaian terhadap pertanggung jawaban pengurus menerima atau menolak

## B. Pengurus

Berdasarkan UU NO 25 tahun 1992 pasal 29 s/d 37 *Leon Garayon dan Paun O. Mohn* dalam bukunya berjudul “ *the Board of Ddirectors of Cooperatives* “pengurus mempunyai fungsi yang luas :

- a. sebagai pengambil keputusan tertinggi
- b. sebagai pemberi nasihat
- c. sebagi pengawas atau sebagai orang yang dapat di percaya
- d. sebagai penjaga berkesinambungannya organisasi
- e. sebagai simbol

## C. Pengawas

Berdasarkan UUD NO 25 tahun 1992 pasal 39 ayat 1,di katakan :

1. Pengawasan bertugas :
  - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelo laan koperasi.
  - b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.
2. Pengawasan berwewenag :
  - a. Meneliti catatan yang ada dalam koperasi.
  - b. Mendapatkan segala keterangan yang di perlukan

### 2.1.4. Ciri-Ciri Koperasi

Menurut Dra. Ninik Widiyanti. (2007 ; 93) ciri-ciri koperasi yaitu;

1. Kekuasaan tertinggi ada pada rapat suara
2. Satu anggota satu suara
3. Keuntungan (SHU) dibagi antara anggota-anggota menurut besarnya jasa masing-masing
4. Koperasi mengutamakan pelayanan kepada anggota
5. Koperasi melakukan pendidikan bagi anggota
6. Koperasi mengusahakan terjalinya kerja sama antar koperasi

Beberapa ciri dari koperasi adalah sebagai berikut;

1. Perkumpulan orang.
2. Pembagian keuntungan menurut perbandingan jasa. Jasa modal dibatasi.
3. Tujuan meringankan beban ekonomi anggotanya, mempe baiki kesejahteraan anggotanya, pada khususnya dan masy arakat pada umumnya.
4. Modal tidak tetap, berubah menurut banyaknya simpanan anggota.
5. Tidak mementingkan pemasukan modal/pekerjaan usaha tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaa.
6. Setiap anggota bebas untuk masuk/keluar (anggota bergant i) sehingga dalam koperasi tidak terdapat modal permanen.

Ciri-ciri koperasi di indonesia sebagai berikut :

- a. Merupakan kumpulan orang orang dan bukan kumpulan pengaruh penggu naan modal tidak boleh mengurangi dan mengaburkan pengertian koperasi.
- b. Merupakan wadah demokrasi ekonomi, para anggota berusaha bersama berdasarkan persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka koperasi harus di atur dan di urusi sesuai dengan keinginan anggota.
- c. Kekuasaan tertinggi dalam koperasi terletak pada rapat anggota. Merupakan badan usaha. Koperasi bukan sekumpulan orang-oarang, tetapi kumpulan orang-orang yang akan melakukan usaha bersama untuk mencapai tujuan yang telah di ditetapkan.
- d. Kegiatan koperasi di dasarkan atas kesadaran para anggota. Dalam koperasi tidak boleh ada paksaan, abcaman,intimidasi, dan campur tangan dari pihak yang lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan masalah intern koperasi.
- e. Tujuan koperasi benar-benar merupakan kepentingan bersama para anggota. Pencapaian tujuan koperasi berdasarkan karya dan jasa yang di sumbangkan para anggota dan besar kecilnya karya dan jasa masing-masing anggota harus tercemin dalam pembagian sisa hasil usaha.

## **2.2. Pengertian Modal Kerja Koperasi**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya modal sangat diperlukan oleh koperasi karena sebagai badan usaha koperasi membutuhkan modal untuk kelangsungan dan kelancaran usahanya tersebut. Dalam hal ini pengertian modal menurut S. Munawir ( 2007 : 19 ) yaitu

:“Modal adalah hak atau bagian yang dimiliki oleh pemilik perusahaan yang ditujukan dalam pos modal (modal saham), surplus dan laba yang ditahan. Atau kelebihan nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan terhadap seluruh hutang hutangnya” Menurut Undang Undang Republik Indonesia No.10 tahun 1998 tentang perkoperasian pasal 41 yaitu tentang perm odalan koperasi dinyatakan bahwa:

1. Modal Koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman
2. Modal sendiri dapat berasal dari:
  - a. Simpanan Pokok, yaitu sejumlah uang yang sama banyaknya dan atau sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota.
  - b. Simpanan Wajib, yaitu sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu.
  - c. Dana Cadangan, yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang disisihkan sesuai ketentuan anggaran dasar atau ketetapan rapat anggota.
  - d. Hibah, yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diterima dari pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat.
3. Modal pinjaman dapat berasal dari :
  - a. Anggota
  - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya
  - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya
  - d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
  - e. Sumber lain yang sah

Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa modal koperasi berasal dari dua sumber yaitu modal sendiri ( aktivitas ) dan modal asing ( pinjaman /hutang). Modal sendiri (aktivitas) berasal dari pemilik (anggota koperasi), sedangkan modal asing berasal dari luar koperasi. Pengertian modal sendiri menurut Bambang Riyanto(2001: 240 ) adalah:“Modal sendiri adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang tertanam di dalam perusahaan untuk jangka waktu yang tidak tertentu lamanya”.Sedangkan pengertian modal asing menurut Bambang Riyanto (2001: 238) adalah : “Modal yang berasal dari luar perusahaan



yang sifatnya sementara bekerja di dalam perusahaan dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut merupakan hutang yang pada saatnya harus dibayar kembali”.

Menurut Agnes Sawir (2003: 129) Modal kerja adalah keseluruhan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan, atau dapat pula dimaksudkan sebagai dana yang harus tersedia untuk membiayai kegiatan operasi perusahaan sehari-hari.

S. Munawir (2004:116), menyebutkan “Modal kerja berarti net working capital atau kelebihan aktiva lancar terhadap hutang lancar, sedang untuk modal kerja sebagai aktiva lancar digunakan istilah modal kerja bruto ( gross working capital )”.

Setiap perusahaan selalu memerlukan modal kerja yang akan digunakan untuk membiayai aktivitas perusahaan sehari-hari. Kekurangan uang tunai (kas) akan menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar kewajiban jangka pendeknya sedangkan kekurangan persediaan akan menyebabkan perusahaan tidak memperoleh keuntungan karena pembeli tidak jadi membeli produk perusahaan sehingga tidak terjadi piutang tersebut .

Hadori Yunus (2005:5). Perusahaan yang membiayai kebutuhan modal kerja dengan pinjaman, jika tidak dilakukan perencanaan yang matang selain akan mengurangi laba yang diperolehnya, juga akan memberikan beban berat pada perusahaan diwaktu yang akan datang. Maka manajemen modal kerja sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola kebutuhan modal kerjanya sehingga terhindar dari risiko yang akan terjadi.

Mengenai pengertian modal kerja, menurut S. Munawir (2007 : 114-116) dapat dikemukakan beberapa konsep yang dapat dijadikan landasan bagi perusahaan atau koperasi untuk menjalankan kegiatan usahanya, yaitu :

1. Konsep Kuantitatif ( *Gross Working Capital* )

Modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar yang disebut juga modal kerja bruto (*Gross Working Capital*), yaitu kualitas dari dana yang tertanam dalam unsur-unsur aktiva lancar dimana aktiva ini merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali ke bentuk semula.

2. Konsep Kualitatif ( *Net Working Capital* )

Modal kerja menurut konsep ini adalah sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa mengganggu likuiditasnya, yaitu yang merupakan kelebihan aktiva lancar di atas hutang lancarnya yang sering disebut juga modal kerja neto (*Net Working Capital*).

### 3. Konsep Fungsional

Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan (*income*) dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan atau dikerjakan dalam perusahaan adalah untuk menghasilkan pendapatan. Akan tetapi, tidak semua dana dipergunakan dalam perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Ada sebagian dana yang digunakan dalam suatu periode akuntansi tertentu yang seluruhnya langsung menghasilkan pendapatan bagi periode tersebut (*current income*) dan ada sebagian yang lain juga digunakan untuk memperoleh atau menghasilkan pendapatan dimasa yang akan datang. Misalnya : bangunan, mesin- mesin, alat-alat kantor, dan aktiva tetap lainnya.

Mengenai unsur-unsur modal kerja pada umumnya adalah sebagai berikut :

#### 1. Kas:

Menurut Martono dan Agus Harjito (2005:116) Kas merupakan salah satu dari bagian aktiva yang memiliki sifat paling lancar (paling likuid) dan paling mudah berpindah tangan dalam satu transaksi. Transaksi tersebut misalnya untuk pembayaran gaji atau upah pekerja, membeli aktiva tetap, membayar hutang, membayar dividen dan transaksi lain yang diperlukan.

Kas merupakan alat pertukaran yang diakui masyarakat oleh sebab itu, kas juga dipakai sebagai alat pengukur semua kegiatan ekonomi dalam perusahaan. Dalam pengertian demikian, kas meliputi uang tunai dan alat-alat pembayaran lain yang diterima oleh umum.

#### 2. Piutang:

Menurut Gitosudarmo (2002:81) Piutang adalah aktiva atau kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari dilaksanakannya praktik penjualan kredit. Penjualan kredit dilakukan oleh perusahaan dalam rangka merangsang minat para pelanggan, sehingga diharapkan dengan melakukan penjualan kredit ini perusahaan dapat memperkuat pasar dan memperbesar hasil penjualan.

Dalam kondisi tertentu, perusahaan dapat meningkatkan volume penjualan dengan menjual produknya secara kredit. Penjualan kredit menimbulkan piutang (usaha) hingga saat ditagih. Piutang, terutama piutang usaha, mempunyai tingkat likuiditas yang lebih tinggi dari pada persediaan, bila sebagian besar penjualan dilakukan dengan kredit.

### 3. Persediaan:

Menurut Kasmir (2010:264) persediaan adalah sejumlah barang yang harus disediakan oleh perusahaan pada suatu tempat tertentu. Artinya adanya sejumlah barang yang disediakan perusahaan guna memenuhi kebutuhan produksi atau penjualan barang dagangan.

Sebagai salah satu elemen modal kerja, seperti halnya kas dan piutang, merupakan aktiva yang selalu bergerak dan mengalami perubahan sejalan dengan tingkat aktivitas perusahaan. Tanpa persediaan, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi permintaan konsumennya. Konsumen yang tidak terpenuhi kebutuhan/keinginannya akan beralih pada produk pesaing. Akan tetapi, bila persediaan terlalu banyak, perusahaan akan kehilangan kesempatan untuk memanfaatkan dana yang tertanam dalam modal kerja.

Dalam memenuhi kebutuhan modal kerja, koperasi dihadapkan pada beberapa alternatif kemungkinan sumber pembiayaan modal kerja yang harus dipilih, pilihan tersebut harus benar-benar dapat menguntungkan bagi koperasi. Apakah sumber pembiayaan menggunakan modal dari dalam koperasi sendiri atau harus menggunakan modal pinjaman. Dengan menggunakan modal kerja dalam kegiatan usahanya diharapkan memberikan kontribusi terhadap koperasi, yaitu berupa pendapatan atau sisa hasil usaha (SHU) yang akan dijadikan dasar pelaksanaan kegiatan berikutnya.

#### **2.2.1. Penggunaan Modal Kerja**

Bambang Riyanto, Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan (2004, 95), mengatakan bahwa pemakaian penggunaan modal kerja akan menyebabkan perubahan-perubahan bentuk maupun penurunan jumlah aktiva lancar, tetapi penurunan aktiva tidak selalu diikuti oleh penurunan dana.

Menurut Kasmir (2010:222) setelah memperoleh modal kerja yang diinginkan, maka tugas manajer keuangan selanjutnya adalah bagaimana menggunakan modal kerja tersebut.

Penggunaan dana yang efisien dan efektif juga sangat penting guna mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Dalam praktiknya hubungan antara sumber dan penggunaan modal kerja sangat erat. Artinya, penggunaan modal kerja dipilih dari sumber modal kerja tertentu atau sebaliknya. Penggunaan modal kerja akan dapat memengaruhi jumlah modal kerja itu sendiri. Seorang manajer dituntut untuk menggunakan modal kerja secara tepat, sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai perusahaan.

Penggunaan dana untuk modal kerja dapat diperoleh dari kenaikan aktiva dan penurunan pasiva. Secara umum dikatakan bahwa penggunaan modal kerja biasa dilakukan perusahaan untuk tujuan:

Berikut Penjelasan penggunaan modal kerja yang mengakibatkan berkurangnya aktiva lancar adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran gaji, upah, dan biaya operasi perusahaan lainnya Adalah pengeluaran sejumlah uang untuk pembayaran gaji, upah dan biaya operasi lainnya yang digunakan untuk menunjang penjualan.
2. Pembelian bahan baku atau barang dagangan Sejumlah bahan baku yang dibeli yang akan digunakan untuk proses produksi dan pembelian barang dagangan untuk dijual kembali.
3. Menutupi kerugian akibat penjualan surat berharga Pada saat perusahaan menjual surat – surat berharga, namun mengalami kerugian.
4. Pembentukan dana Merupakan pemisahan aktiva lancar untuk tujuan tertentu dalam jangka panjang.
5. Pembelian aktiva tetap Pembelian aktiva tetap atau investasi jangka panjang seperti, pembelian tanah bangunan, kendaraan dan mesin.
6. Pembayaran utang jangka panjang Adanya pembayaran utang jangka panjang yang sudah jatuh tempo seperti pelunasan obligasi, hipotek dan utang jangka panjang.
7. Pembelian atau penarikan kembali saham yang beredar Perusahaan menarik kembali saham-saham yang sudah beredar dengan alasan tertentu dengan cara membeli kembali baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
8. Pengambilan uang atau barang untuk kepentingan pribadi, dan Pemilik perusahaan mengambil barang atau uang yang digunakan untuk keperluan pribadi.
9. Penggunaan lainnya.

Penggunaan modal kerja diatas jelas akan mengakibatkan perubahan modal kerja, namun perubahan modal kerja tergantung dari penggunaan modal kerja itu sendiri. Dalam praktiknya modal kerja suatu perusahaan tidak akan berubah apabila terjadi

- a. Pembelian barang dagangan dan barang lainnya secara tunai
- b. Pembelian surat berharga secara tunai
- c. Perubahan bentuk piutang misalnya dari piutang dagang ke piutang wesel.

#### Tujuan Penggunaan Modal Kerja

1. Mengetahui efisiensi perusahaan dalam penggunaan modal kerja yang tersedia dan mengetahui dari mana sumber modal kerja tersebut diperoleh.
2. Untuk memberikan pemahaman terhadap operasi keuangan perusahaan terutama bagi manajer keuangan dalam menganalisa rencana dimasa lalu dan masa yang akan datang.
3. Untuk memperkirakan apakah perusahaan telah berkembang dengan cepat dan apakah perusahaan mulai kehabisan sumber-sumber pembelanjaan.
4. Untuk penilaian pembelanjaan perusahaan yaitu menunjukkan seberapa besar pertumbuhan perusahaan yang dibelanjai dari dalam perusahaan dan seberapa besar pertumbuhan perusahaan yang di belanjai dari luar perusahaan.

#### **2.2.3. Pengertian Sisa Hasil Usaha**

Sisa Hasil Usaha (SHU) bukanlah merupakan suatu alat ukur dalam menilai keberhasilan sebuah koperasi, tetapi yang menjadi alat ukur adalah manfaat pelayanan yang diterima oleh anggota dari koperasi tersebut, tetapi SHU juga penting bagi anggota, karena SHU adalah nilai nominal yang akan diperoleh kembali, jika anggota menyetorkan modal dan melakukan transaksi dengan koperasinya. Hal ini dapat terjadi, karena anggota selain sebagai pelanggan atau pengguna jasa juga berperan sebagai pemilik koperasi, sehingga wajar apabila sebagai pemilik anggota berhak atas perolehan SHU.

Pengertian SHU menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998 tentang perkoperasian pasal 45 ayat (1) yaitu : “Sisa Hasil Usaha koperasi merupakan pendapatan yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya-biaya penyusutan dan kewajiban lainnya yang termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan”.

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tahun 1999, yaitu: "Sisa Hasil Usaha adalah gabungan dari hasil partisipasi netto dan laba/rugi kotor dengan non-anggota, ditambahkan atau dikurangi dengan pendapatan atau beban koperasi dan pajak penghasilan badan koperasi". Dari pengertian-pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Sisa Hasil Usaha merupakan sisa dari kontribusi neto anggota yang dikurangi oleh biaya-biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan kegiatannya.

Istilah-istilah dari informasi dasar:

1. Sisa hasil usaha Total adalah yang terdapat pada neraca atau laporan laba- rugi koperasi setelah pajak (*profit after tax*)
2. Transaksi anggota adalah kegiatan ekonomi (jual beli barang atau jasa), antara anggota terhadap koperasinya.
3. Partisipasi modal adalah kontribusi anggota dalam memberi modal koperasinya, yaitu bentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan usaha, dan simpanan lainnya.

Prinsip prinsip koperasi Berikut ini adalah 4 hal yang menjadi Prinsip sisa hasil usaha Koperasi :

1. Sisa Hasil Usaha yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota.

Pada umumnya Sisa Hasil Usaha yang dibagikan kepada anggota koperasi, bersumber dari anggota itu sendiri. Sedangkan Sisa Hasil Usaha yang sifatnya bukan berasal dari transaksi dengan anggota pada dasarnya tidak dibagi kepada anggota, tetapi dijadikan sebagai cadangan koperasi. Dalam hal ini sebuah koperasi tertentu, bila Sisa Hasil Usaha yang bersumber dari non anggota cukup besar, maka rapat anggota dapat menetapkannya untuk dibagi secara merata selama pembagian tersebut tidak mengganggu likuiditas koperasi.

2. Sisa Hasil Usaha anggota adalah jasa dari modal dan transaksi usaha yang dilakukan anggota sendiri.

Sisa Hasil Usaha yang diterima oleh setiap anggota pada dasarnya merupakan insentif dari modal yang diinvestasikannya dan dari hasil transaksi yang dilakukan anggota koperasi. Oleh karena itu, dibutuhkan penentuan proporsi Sisa Hasil Usaha untuk jasa modal dan jasa transaksi usaha yang akan dibagikan kepada para anggota koperasi.

3. Pembagian Sisa Hasil Usaha anggota dilakukan secara transparan dan terbuka.

Proses perhitungan Sisa Hasil Usaha per-anggota dan jumlah Sisa Hasil Usaha yang dibagi kepada anggota harus diumumkan secara transparan dan terbuka, sehingga setiap anggota dapat dengan mudah menghitung secara kuantitatif berapa besaran partisipasinya kepada koperasi. Prinsip ini pada dasarnya juga merupakan salah satu proses pendidikan bagi anggota koperasi dalam membangun suatu kebersamaan, kepemilikan terhadap suatu badan usaha, dan pendidikan dalam proses demokrasi. Selain itu juga untuk mencegah kecurigaan yang dapat timbul antar sesama anggota koperasi.

#### 4. Sisa Hasil Usaha anggota dibayar secara tunai

Sisa Hasil Usaha yang dibagikan per anggota haruslah diberikan secara tunai, karena dengan demikian koperasi membuktikan dirinya sebagai badan usaha yang sehat kepada anggota dan masyarakat mitra bisnisnya.

Metode atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ditulis tidak melebihi 600 kata. Bagian ini dilengkapi dengan diagram alir penelitian yang menggambarkan apa yang sudah dilaksanakan dan yang akan dikerjakan selama waktu yang diusulkan. Format diagram alir dapat berupa file JPG/PNG. Bagan penelitian harus dibuat secara utuh dengan penahapan yang jelas, mulai dari awal bagaimana proses dan luarannya, dan indikator capaian yang ditargetkan. Di bagian ini harus juga mengisi tugas masing-masing anggota pengusul sesuai tahapan penelitian yang diusulkan.

## METODE

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang bersumber dari laporan keuangan toko di KPRI KOGUSSEL dari tahun 2011- 2015. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang langsung dikumpulkan oleh peneliti atau sumber pertamanya. Sumber data sekunder ini diperoleh sendiri peneliti melalui laporan keuangan toko di KPRI KOGUSSEL dari tahun 2011- 2015

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan toko di KPRI KOGUSSEL dari tahun 2011- 2015

Mengingat jumlah populasi tidak terlalu banyak, maka teknik pengambilan sampel yang digunakan sampel total (total sampling). Alasan mengambil total sampling. jumlah sampel yang saya gunakan dalam penelitian ini sebanyak laporan keuangan toko di KPRI KOGUSSEL dari tahun 2011- 2015. Maka Pengambilan dilakukan dengan cara memberikan kuesioner kepada seluruh karyawan Dinas Perhubungan Koto baru kabupaten solok yang ditemui peneliti.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Anakisa Deskriptif
2. Analisis regresi linear berganda
3. Uji koefisien determinasi
4. Uji hipotesis

Uji hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji f, uji t.

Langkah-langkah penelitian ini adalah 1) Observasi lapangan, 2) merumuskan permasalahan, 3) merumuskan dan menganalisis data yang didapatkan ke program olah data, 4) mengolah data, 5) melakukan analisis data sesuai materi, 6) penyusunan laporan penelitian, 7) menyusun artikel dan publikasi.

Jadwal penelitian disusun dengan mengisi langsung tabel berikut dengan memperbolehkan penambahan baris sesuai banyaknya kegiatan.

**JADWAL**

No	Nama Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Daftar pustaka disusun dan ditulis berdasarkan sistem nomor sesuai dengan urutan pengutipan. Hanya pustaka yang disitasi pada usulan penelitian yang dicantumkan dalam Daftar Pustaka.

**DAFTAR PUSTAKA**



1. Bambang Riyanto ( 2001 ) Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Edisi Ke Empat, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
2. Bambang Riyanto ( 2004 ) Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, Penerbit BPFE, Yogyakarta.
3. Dra. Ninik Widiyanti. 2007. Manajemen koperasi, Cetakan kesembilan, jakarta; PT RINEKA Cipta
4. Drs. Sudarsono, S.H.,M.Si dan Edilius,S.E. 2005. Koperasi dalam teori dan praktek, jakarta; PT Rineka Cipta
5. Duwi priyatno 2008, Mandiri Belajar SPSS (Statical Produc and Service Solution), Yogyakarta,Mediakom.
6. Edisi Revisi Hendrojogi. 2004. Koperasi : asas-asas dan praktik. Hal 133- 159, Jakarta pt. Raja Grafindo Persada
7. Gitosudarmo, I dan Basri, 2002,,"Manajemen Keuangan", edisi BPPF, Yogyakarta, Semarang : UNDIP
8. G.Kartasaputra, Ir. A.GG Kartasaputra, Drs. Bambang S, Drs. A.Setiady,2003 .Koperasi Indonesia, Jakarta, PT Rineka Cipta
9. Kasmir, 2010. Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta : Kencana Prenada Media Group
10. Martona dan Harjito, Agus, 2005. "Manajemen Keuangan", EKONOSIA Yogyakarta
11. Munawir, S, ( 2004 ) "Analisis Laporan Keuangan", Edisi ke-4, Liberty, Yogyakarta.
12. S.Munawir ( 2007 : 19 ) Modal Koperasi, penerbit universitas atmajaya, yogyakarta
13. Sugiyono, 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D. Bandung alfabet.
14. Sawir, Agnes. 2003. Analisis Kinerja Keuangan Dan Perencanaan Keuangan, Edisi Ke 3, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
15. Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 Tentang Perkoperasian, pasal 45 ayat (1) Penerbit Departemen Koperasi RI, Jakarta.



**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN**  
**Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M)**  
Kampus I Jln. Jendral Sudirman No. 6 Telp. 0755-20565  
Kampus II Jln. Raya Koto Baru No. 7 Kec. KubungKab. SolokTelp. 0755-20127

## Surat Tugas

No.219ST-P/LP3M-UMMY/X-2020

Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok, dengan ini menugaskan kepada:

Nama : Netti Indrawati, SE.MM  
NIDN : 1026025801  
Pangkat/GolonganRuang : Lektor III/d  
Prodi : Manajemen  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Kota Solok

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian dengan judul: **“Analisis Pengaruh Penggunaan Modal Kerja Koperasi Dalam Meningkatkan Sisa Hasil Usaha Di Kecamatan Kubung Kabupaten Solok”**, pada Tahun Akademik 2020/2021

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dapat dilaksanakan dengan baik dan penuh tanggung jawab.



Solok, 02 Oktober 2020  
KepalaLP3M UMMY

DR. Wahyu Indah Mursalini, SE. MM.  
NIDN. 1019017402